

## ABSTRAK

Kegiatan pinjam-meminjam uang adalah salah satu kebutuhan manusia dimana kegiatan ini telah dilakukan masyarakat sejak masyarakat mengenal uang sebagai alat pembayaran. Seiring perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat telah merubah pola hidup masyarakat Indonesia. Peranan aplikasi dan website dalam perkembangan teknologi ini juga digunakan untuk mengembangkan industri keuangan (*financial industry*) melalui modifikasi dan efisiensi layanan jasa keuangan yang biasa dikenal dengan sebutan Financial Technology atau fintech. Salah satu jenis fintech yang perkembangannya pesat adalah peer to peer lending (layanan pinjam meminjam secara online) akan tetapi banyak resiko yang membayangi bisnis ini seperti berisiko diserang peretas., risiko gagal bayar, risiko penipuan., dan rentan penyalahgunaan data nasabah seperti yang terjadi pada platform rupiah plus yang tidak jarang termasuk perbuatan melawan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang perjanjian layanan pinjam meminjam secara online pada perusahaan fintech dan juga untuk mengetahui bagaimana perusahaan fintech dalam hal melindungi data nasabahnya.

Metode pendekatan yang digunakan dalam pembahasan masalah ini adalah metode yuridis-normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang menggunakan objek kajian penulisan berupa pustaka-pustaka yang ada, baik berupa buku-buku, majalah, dan peraturan-peraturan yang mempunyai korelasi terhadap pembahasan masalah, sehingga penulisan ini juga bersifat penulisan pustaka.

Hasil penelitian yang di dapat dari penelitian ini adalah Pada Perjanjian Layanan Pinjam Meminjam uang secara online (*Peer To Peer Lending*) terdapat 3 pihak yaitu Penyelenggara, Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman. Para pihak saling berhubungan dalam bentuk perjanjian dan Dituangkan dalam dokumen elektronik. Dalam hal ini perlindungan data nasabah jelas diperlukan karena selama ini nasabah kedudukannya dianggap lebih rendah sehingga banyak nasabah yang dirugikan seperti terjadinya kebocoran data nasabah. Terdapat dua cara perlindungan data nasabah dalam perjanjian pinjam meminjam secara online ini, yaitu : perlindungan secara preventif dan perlindungan secara represif. Perlindungan hukum secara preventif dilakukan dengan upaya menerapkan prinsip dasar dari Penyelenggara sebelum terjadinya sengketa seperti: prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, dan penyelesaian sengketa Pengguna secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau. Perlindungan hukum secara represif dilakukan setelah terjadinya sengketa. Pihak yang dirugikan segera membuat tindakan pengaduan kepada pihak penyelenggara ataupun Otoritas Jasa Keuangan.

Kata Kunci : *Perlindungan, Nasabah, Fintech.*